

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang yang luas untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri yang digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Maulidiya, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan implementasi reformasi politik yang telah mengubah tata pemerintahan sebagai refleksi dari tuntutan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabilitas dan transparan (Defitri, 2014).

Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan berupa laporan pertanggungjawaban pemerintah yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standart akuntansi pemerintahan. Untuk mencapai hal tersebut tentu perlu jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting dalam kegiatan pemerintahan harus tercatat dengan baik dengan suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi kedalam bentuk laporan keuangan (Defitri, 2014).

Menurut Erniati (2019) laporan keuangan ini digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi dalam pelaksanaan kegiatan operasional, untuk mengetahui kondisi keuangan, dan mampu mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas. Menurut Ginting (2019) laporan

keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang diajukan oleh suatu organisasi atau entitas pelaporan selama satu periode pelaporan sekaligus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan pemerintah digunakan oleh pemerintah dan pemegang kepentingan (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan (Sahertian, 2016). Menurut Arafat (2017) pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dan *stakeholder* antara lain keputusan dalam manajemen pendapatan daerah dan belanja daerah, keputusan dalam melakukan investasi, keputusan dalam pengelolaan pinjaman dan keputusan dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan hutang baru. Pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) atas informasi laporan keuangan pemerintah daerah antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, masyarakat, pemerintah pusat dan daerah (Halim, 2012).

Laporan keuangan pemerintah merupakan sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* dalam penyelenggaraan laporan keuangan yang baik. Maka dari itu pemerintah memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Pujanira (2017) kualitas laporan keuangan adalah tingkat baik atau tidaknya suatu laporan atas pengelolaan keuangan. Menurut Sahertian (2016) kualitas keputusan akan sangat bergantung dengan kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu laporan keuangan harus memiliki manfaat dan disajikan secara wajar sehingga para *stakeholder* tidak salah dalam menginterpretasikan informasi keuangan. Laporan

keuangan yang berkualitas apabila sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah paragraph 32-37 terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan hasil siaran pers yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Tahun Anggaran 2021 yang mengungkapkan bahwasanya Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten yang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (*siaran pers - jatim.bpk.go.id*). Kabupaten Ponorogo mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali secara berturut-turut mulai tahun 2011 sampai tahun 2021 (Dwiono, 2022). Dengan pencapaian tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Ponorogo sudah melaksanakan dengan baik dalam mengelola laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam hasil pemeriksaan BPK selain memberikan opini atas laporan keuangan juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan sistem pengendalian internal untuk melakukan pengujian efektifitas pengendalian intern yang telah diterapkan oleh entitas. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHDP) menyatakan bahwa masih adanya temuan sistem pengendalian internal pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu tentang penatausahaan aset tetap yang belum memadai (*ikhtisar hasil pemeriksaan daerah - jatim.bpk.go.id*). Dalam siaran pers yang dilakukan oleh BPK juga menyatakan bahwa meskipun masih ada temuan permasalahan di

laporan keuangan, permasalahan tersebut tidak akan mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (*siaran pers - jatim.bpk.go.id*). Adanya permasalahan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan baik sehingga tata kelola keuangan menjadi lebih akuntabel (Dwiono,2022).

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka pemerintah mengatur penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan suatu organisasi atau entitas pemerintah karena dengan adanya sistem pengendalian yang baik guna akan meminimalisir terjadinya risiko (Ikyarti, 2019). Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang efektif dapat melindungi organisasi atau entitas dari kelemahan sumber daya manusia, mengurangi kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi, sehingga informasi yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan (Mene, 2018).

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Ikyarti (2019), Widayanti (2019) dan Vilantika (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairudin (2021) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan dikarenakan kurangnya kerjasama antara semua pihak dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal pemerintah.

Selain itu, untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang berkualitas, maka diperlukannya sistem untuk mengakses atau menginput data laporan keuangan tersebut. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan sistem yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (Sari, 2018). Adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah memudahkan para pegawai dalam menyediakan informasi anggaran yang lebih akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya dalam pelaporan keuangan (Khoirunnisa, 2021). Dengan adanya penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) membantu pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka perumusan kebijakan fiskal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Suryaningrat, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuswardi (2017) dan Sari (2018) yang menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga didukung oleh Khoirunnisa (2021) yang menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan berkompeten dalam melaksanakan

akuntansi keuangan pemerintah serta organisasi pemerintah (Setyowati, dkk 2016). Sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang keuangan akan dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif, efisien dan ekonomis (Riandani, 2017). Dengan adanya pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, dilakukan untuk mampu memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan kinerja yang telah ditetapkan (Iftitah, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaidin (2017) dan Jultri, dkk (2021) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Asih, dkk (2021) bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Gianyar. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang berada di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar masih tergolong baru dan sumber daya manusia yang sudah berpengalaman dalam penyusunan laporan keuangan telah dimutasi.

Untuk menjamin pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, maka perlu dilakukannya pengawasan. Pengawasan keuangan daerah pada dasarnya dilakukan untuk menghindari adanya penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai (Aguspita, 2019). Apabila pengawasan keuangan daerah ini tidak berjalan dengan maksimal maka kemungkinan akan terjadinya kelalaian dalam pembuatan laporan keuangan dan tidak tepat waktu dalam mengumpulkan hasil laporan keuangan (Rosmalita dkk, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosmalita, dkk (2020) dan Agusputa (2019) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Widodo, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan, hal ini terjadi karena pemerintah kurang maksimal dalam menjalankan pengawasan keuangan daerah.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Yuswardi (2017) yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pelatihan, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, kompetensi dan pengendalian intern pada Kabupaten Bireuen. Selain itu menurut Riandani (2017) yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern pada Kabupaten Lima Puluh Kota. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2019) yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia pada Kabupaten Semarang.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Riandani (2017) dengan menambahkan variabel baru yaitu penggunaan sistem informasi pemerintah keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Kompetensi Sumber Daya**

Manusia Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah didalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo ?
- 2) Bagaimana pengaruh penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo?
- 3) Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten. Ponorogo?
- 4) Bagaimana pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo ?
- 5) Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka didalam penelitian ini diharap mampu memberikan manfaat antara lain :

- 1) Bagi Universitas

Didalam penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan sebagai literature baru bagi sivitas akademika.

2) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan juga diharap mampu mengembangkan sehingga ada pembaharuan tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dibidang keuangan

